



PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM  
NOMOR 02 TAHUN 2015

TENTANG

TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penegakkan Peraturan Tata

Tertib dan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam oleh Badan Kehormatan perlu disusun Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam tentang Tata Beracara Badan Kehormatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 98);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
BATAM TENTANG TATA BERACARA BADAN  
KEHORMATAN.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
2. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD.
3. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kota Batam.
4. Pimpinan alat kelengkapan DPRD adalah Pimpinan Badan Musyawarah, Pimpinan Badan Anggaran, Pimpinan Badan Kehormatan, Pimpinan Bapperda, dan Pimpinan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib.
5. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Fraksi.
6. Peraturan Tata Tertib adalah Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
7. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etika atau filosofis berupa peraturan tentang perilaku, ucapan, serta kesantunan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau yang patut dan tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD.
8. Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang mempunyai fungsi, tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib.
9. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik serta perbuatan tercela lainnya yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD.
10. Pengaduan dan Pelaporan adalah pemberitahuan yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani dengan mencantumkan nama jelas, nomor KTP dan alamat lengkap serta dilampiri bukti-bukti terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD.
11. Pengadu atau pelapor adalah pimpinan DPRD, pimpinan alat kelengkapan DPRD, pimpinan fraksi, anggota DPRD, masyarakat dan pemilih.
12. Teradu atau terlapor adalah pimpinan DPRD, pimpinan alat kelengkapan DPRD atau anggota DPRD yang diadakan atau dilaporkan.

13. Klarifikasi adalah proses pemeriksaan secara tatap muka dan langsung untuk mengetahui kebenaran atas suatu dugaan pelanggaran tentang kehadiran anggota dan pelanggaran-pelanggaran lain yang merupakan jenis pelanggaran kepatutan.
14. Verifikasi adalah proses pemeriksaan silang kepada para pihak yang mengetahui tentang dugaan pelanggaran, melalui tatap muka, alat bukti lainnya, atau keterangan yang akan menjelaskan tentang peristiwa.
15. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai dugaan pelanggaran, guna menentukan pelanggaran tersebut terbukti atau tidak terbukti.

## BAB II JENIS PELANGGARAN

### Bagian Pertama Umum

#### Pasal 2

Badan Kehormatan melakukan tugas dan wewenang beracara sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh anggota.

#### Pasal 3

Jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri dari :

- a. Pelanggaran terhadap hal yang dilarang;
- b. Pelanggaran terhadap hal yang diwajibkan; dan
- c. Pelanggaran terhadap hal yang tidak patut dilakukan.

#### Bagian Kedua

#### Jenis Pelanggaran Yang Merupakan Larangan Pasal 4

Jenis pelanggaran yang merupakan larangan adalah :

- a. Melanggar rangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, hakim disemua lingkungan peradilan, pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, pegawai BUMD atau badan lainnyayang anggarannya bersumber dari APBN/APBD, pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan advokat, pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPRD;
- b. Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme;

- c. Menerima imbalan atau hadiah dari pihak lain dalam kaitannya dengan tugas dan kedudukannya sebagai anggota DPRD;
- d. Mempengaruhi proses peradilan dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain dalam bentuk tertulis ataupun lisan yang tujuannya memenangkan pihak tertentu;
- e. Menggunakan jabatan untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili dan kroninya (yang mempunyai usaha atau melakukan penanaman modal dalam suatu bidang usaha);
- f. Menyampaikan hasil rapat yang tidak dihadapinya dengan mengatasnamakan anggota DPRD kepada pihak lain;
- g. Menggunakan fasilitas perjalanan dinas untuk kepentingan diluar tugas DPRD; dan
- h. Membawa keluarga dalam setiap perjalanan dinas kecuali dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Jenis Pelanggaran terhadap Kewajiban Pasal 5

Jenis pelanggaran terhadap kewajiban adalah :

1. Tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota, yaitu :
  - a. berusia 21 Tahun atau lebih;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. cakap berbicara, membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia;
  - e. pendidikan serendah-rendahnya SMA atau sederajat;
  - f. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - g. sedang tidak dicabut hak pilihnya;
  - h. tidak sedang menjalani pidana penjara;
  - i. sehat jasmani dan rohani; dan
  - j. terdaftar sebagai pemilih.
2. Melanggar sumpah/janji yaitu “bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota DPRD dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Peraturan Perundang-

undangan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa dan negara, bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia”;

3. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota dalam bentuk;
  - a. mengamalkan Pancasila;
  - b. melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
  - c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
  - d. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan daerah;
  - e. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
  - f. menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
  - g. mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
  - h. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politik kepada pemilih dan daerah pemilihannya;
  - i. mentaati Kode Etik dan Peraturan Tata Tertib; dan
  - j. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga kerja yang terkait.
4. Tidak menjaga martabat DPRD, kehormatan DPRD, serta kredibilitas DPRD;
5. Tidak berintegritas tinggi, menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, menjunjung tinggi demokrasi, menjunjung tinggi HAM, mengemban amanat penderitaan rakyat, menunjukkan profesionalisme sebagai anggota, berupaya meningkatkan kualitas, berupaya meningkatkan kinerjanya;
6. Tidak menghadiri rapat-rapat DPRD secara fisik;
7. Tidak melaksanakan perjalanan dinas dalam negeri, perjalanan dinas luar negeri sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan atau tidak sesuai dengan kepentingan kedewanan;
8. Tidak melaporkan kekayaan yang diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan;
9. Tidak menyampaikan konflik kepentingan dalam masalah yang dibahas; dan
10. Tidak menjaga rahasia yang menjadi kewajibannya;

Bagian Keempat  
Jenis Pelanggaran terhadap Keputusan Pasal 6

Jenis pelanggaran terhadap keputusan adalah :

1. tidak bersikap sopan santun dalam rapat;
2. tidak menjaga ketertiban rapat;
3. tidak bersikap adil dengan mitra kerja;
4. tidak bersikap profesional dengan mitra kerja.

BAB III PENGADUAN  
ATAU PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Pengaduan atau pelaporan diajukan secara tertulis oleh pengadu atau pelapor kepada Badan Kehormatan melalui Sekretaris DPRD dalam kedudukannya sebagai Sekretaris Badan Kehormatan;
- (2) Pengaduan atau pelaporan yang diajukan wajib ditanda tangani oleh pengadu atau pelapor dengan melampirkan kronologis permasalahan yang diadukan.

Pasal 8

- (1) Pengaduan atau pelaporan wajib memuat uraian yang jelas bahwa seorang teradu atau terlapor telah patut diduga melanggar ketentuan larangan, melanggar kewajiban, dan/atau melanggar keputusan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, Peraturan Tata Tertib, atau Kode Etik;
- (2) Pengaduan atau pelaporan sekurang-kurangnya harus memuat :
  - a. Nama jelas, nomor KTP dan alamat lengkap pengadu atau pelapor; dan
  - b. Uraian tentang hal yang diadukan atau dilaporkan.
- (3) Pengaduan atau pelaporan harus disertai dengan alasan dan/atau alat bukti lain yang mendukung pengaduan atau pelaporan tersebut.

BAB IV  
IMUNITAS PENGADU ATAU PELAPOR

Pasal 9

Badan Kehormatan wajib merahasiakan identitas pengadu atau pelapor.

## Pasal 10

Apabila diperlukan, Badan Kehormatan dapat meminta kepada penegak hukum untuk memberikan perlindungan keamanan kepada pengadu atau pelapor.

## BAB V ALAT BUKTI

### Pasal 11

- (1) Alat bukti yang dipakai dalam pemeriksaan di Badan Kehormatan adalah :
  - a. Keterangan saksi;
  - b. Keterangan ahli;
  - c. Surat;
  - d. Petunjuk;
  - e. Keterangan para pihak;
  - f. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
  - g. Dokumen, termasuk setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam setara elektronik, yang berupa tulisan, suara gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau profesi yang memiliki makna.
- (2) Alat bukti surat atau tulisan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a, harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- (3) Alat bukti, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, tidak dapat dijadikan alat bukti dalam pemeriksaan di Badan Kehormatan.
- (4) Badan Kehormatan menentukan sah atau tidak sahnya suatu alat bukti dalam pemeriksaan di Badan Kehormatan.

### Pasal 12

Badan Kehormatan menilai alat-alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain.



## BAB VI TAHAPAN PEMERIKSAAN

### Bagian Pertama Umum

#### Pasal 13

- (1) Badan Kehormatan melakukan pemeriksaan berdasarkan pengaduan atau pelaporan tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh teradu atau terlapor;
- (2) Badan Kehormatan wajib melakukan pemeriksaan berdasarkan tahapan klarifikasi atau verifikasi atau penyelidikan, tergantung kepada tingkat pelanggaran yang diadukan atau dilaporkan.

#### Pasal 14

Dalam hal terlapor telah dipanggil secara patut sampai 3 (tiga) kali berturut-turut dan tidak hadir, Badan Kehormatan dapat memeriksa pengaduan atau pelaporan tanpa kehadiran teradu atau terlapor.

#### Pasal 15

Teradu atau terlapor harus datang/memenuhi panggilan sendiri dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Kehormatan dan tidak dapat memberikan kuasa kepada orang lain.

#### Pasal 16

Badan Kehormatan wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari pengaduan atau pelapor.

#### Pasal 17

Dalam hal diperlukan, Badan Kehormatan dapat mendengar keterangan dari pihak lain yang mengetahui tentang dugaan pelanggaran dari teradu atau terlapor.

#### Pasal 18

Dalam hal diperlukan, dapat melakukan klarifikasi, terhadap dugaan terjadinya pelanggaran, walaupun tanpa ada pengaduan atau pelaporan.

#### Pasal 19

Para pihak yang diperiksa wajib menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam klarifikasi, verifikasi atau penyelidikan.

#### Pasal 20

- (1) Pengadu atau pelapor dan teradu atau terlapor dapat menghadirkan saksi-saksi dalam Rapat Badan Kehormatan;
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan keterangan dengan benar dan membuktikannya dengan alat bukti yang diperlukan dalam rangka kesaksiannya.

#### Pasal 21

- (1) Pengadu atau pelapor diminta untuk mengemukakan alasan pengaduan atau pelaporan;
- (2) Teradu atau terlapor diminta untuk mengemukakan alasan pembelaan.

#### Pasal 22

Badan kehormatan melakukan klarifikasi terhadap jenis pelanggaran kepatutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 20, dan dalam hal diperlukan maka pemeriksaan dapat ditindaklanjuti ke tahapan verifikasi dan penyelidikan.

#### Pasal 23

- (1) Badan Kehormatan melakukan verifikasi terhadap jenis pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
- (2) Dalam hal diperlukan, Badan Kehormatan dapat melakukan penyelidikan terhadap jenis pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

#### Pasal 24

Badan Kehormatan melakukan penyelidikan terhadap jenis pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

#### Bagian Kedua Kewajiban Badan Kehormatan

#### Pasal 25

- (1) Badan Kehormatan berkewajiban mengambil daftar hadir atas seluruh rapat-rapat DPRD;

- (2) Sekretariat DPRD secara aktif menyerahkan daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan.

#### Pasal 26

Anggota yang tidak menghadiri rapat-rapat DPRD yang menjadi kewajibannya, harus membuat surat permohonan ijin yang diketahui oleh Pimpinan Fraksi dan diserahkan kepada Pimpinan Rapat.

#### Bagian Ketiga Pemanggilan

#### Pasal 27

- (1) Surat panggilan pertama harus diterima oleh teradu atau terlapor paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat Badan Kehormatan.
- (2) Dalam hal teradu atau terlapor tidak memenuhi panggilan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai 3 (tiga) kali Badan Kehormatan dapat segera membahas tanpa kehadiran teradu atau terlapor.
- (3) Badan Kehormatan dalam memanggil pihak-pihak terkait untuk melakukan klarifikasi, verifikasi dan Penyelidikan atas sepengetahuan pimpinan DPRD.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) hari dari surat yang diajukan tidak ditanda tangani oleh pimpinan DPRD, Badan Kehormatan dapat memanggil pihak- pihak terkait tanpa sepengetahuan pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal surat panggilan Badan Kehormatan sebagaimana ayat (4) tidak ditanda tangani oleh Pimpinan DPRD maka surat panggilan dapat menggunakan stempel DPRD.
- (6) Apabila dalam waktu 3 (tiga) kali berturut-turut anggota DPRD yang menjadi teradu/terlapor/saksi tidak memenuhi panggilan Badan Kehormatan tanpa alasan yang jelas, Badan Kehormatan dapat melanjutkan pemeriksaan tanpa kehadiran teradu/terlapor/saksi.

#### Bagian Keempat Klarifikasi

#### Pasal 28

Proses pemeriksaan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dilakukan dengan cara :

1. Badan Kehormatan mengambil daftar hadir dan surat ijin dihari yang sama pada Sekretariat DPRD selambat- lambatnnya pada hari Jum'at diminggu yang sama;
2. Badan Kehormatan melakukan rekapitulasi atas daftar hadir seluruh rapat-rapat DPRD dibantu oleh Sekretariat DPRD; dan
3. Badan Kehormatan dan Sekretariat DPRD tidak dibenarkan melakukan penambahan dan pengurangan terhadap daftar hadir.

#### Pasal 29

- (1) Badan Kehormatan mengumumkan kepada publik hasil rekapitulasi daftar hadir setiap akhir masa siding.
- (2) Sebelum Badan Kehormatan mengumumkan kepada publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu wajib melakukan klarifikasi kepada anggota yang tidak hadir selama 3 (tiga) kali berturut-turut dalam rapat sejenis dalam Rapat Badan Kehormatan.

#### Pasal 30

Proses pemeriksaan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dilakukan dengan cara memanggil teradu atau terlapor yang diduga melakukan jenis pelanggaran kepatutan.

#### Pasal 31

- (1) Apabila teradu atau terlapor terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 atau pasal 30, Badan Kehormatan melakukan jenis pelanggaran kepatutan.
- (2) Teguran tertulis diserahkan kepada Pimpinan DPRD untuk disampaikan kepada teradu atau terlapor.

#### Pasal 32

Proses pemeriksaan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dilakukan dengan cara memanggil Pimpinan DPRD, Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD, atau anggota DPRD, perihal dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh Badan Kehormatan.

#### Pasal 33

- (1) Proses pemeriksaan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Badan Kehormatan apabila ada pengaduan atau pelaporan, atau apabila anggota Badan Kehormatan mengetahui secara langsung tentang jenis pelanggaran kepatutan;

- (2) Jangka waktu klarifikasi paling lama 90 (sembilan puluh) hari.

Bagian Kelima  
Verifikasi

Pasal 34

- (1) Proses pemeriksaan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, dilakukan dengan cara :
- a. meminta dan mendapatkan surat keterangan resmi dari dokter yang berwenang dalam hal teradu atau terlapor berhalangan tetap karena menderita sakit berkepanjangan;
  - b. meminta keterangan tertulis dari aparat hukum yang terkait dalam hal teradu atau terlapor berhalangan tetap berdasarkan putusan pengadilan; dan
  - c. meminta keterangan dari pihak/instansi lain yang dianggap perlu.
- (2) Jangka waktu verifikasi paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 35

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan verifikasi terhadap teradu atau terlapor terbukti memenuhi unsur pasal 23, Badan Kehormatan memberikan sanksi;
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa teguran tertulis yang disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada pimpinan DPRD untuk disampaikan kepada anggota yang bersangkutan;
- (3) Dalam hal teradu atau terlapor terbukti memenuhi unsur dalam pasal 23, dan dilakukan secara berulang kali, pemeriksaan verifikasi dapat ditingkatkan kepenyidikan.

Bagian Keenam  
Penyelidikan

Pasal36

- (1) Proses pemeriksaan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal23 ayat (2) dan pasal 25 dilakukan dengan cara :
- a. meminta dan mendapatkan dokumen resmi yang menunjukkan adanya dugaan perangkapan jabatan;
  - b. meminta dan mendapatkan bukti tentang perjalanan dinas yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi;

- c. meminta dan mendapatkan bukti tentang penggunaan jabatan dalam proses peradilan yang menguntungkan kepentingan pribadi dan/atau pihak lain;
  - d. meminta dan mendapatkan bukti tentang adanya imbalan atau hadiah yang diminta atau diterima dari mitra kerja;
- (2) Jangka waktu penyelidikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari.

#### Bagian Ketujuh Persidangan

##### Pasal 37

- (1) Sidang Badan Kehormatan yang diadakan untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran peraturan Tata Tertib dan Kode Etik dilaksanakan sesuai ketentuan kuorum dalam Rapat-rapat DPRD.
- (2) Sidang Badan Kehormatan hanya dapat dilakukan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Badan Kehormatan.
- (3) Sidang Badan Kehormatan dipimpin oleh Ketua Badan Kehormatan atau apabila Ketua Badan Kehormatan berhalangan, sidang dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Kehormatan.
- (4) Apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan maka sidang diundur pada jadwal berikutnya, dan apabila dalam kondisi mendesak maka sidang dapat dipimpin oleh salah seorang anggota yang ditentukan dalam musyawarah oleh anggota yang hadir.
- (5) Persidangan Badan Kehormatan dimulai dengan membacakan dugaan atau laporan tentang terjadinya pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik.
- (6) Pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan pelapor, terlapor, saksi, ahli dan dokumen yang terkait dengan dugaan pelanggaran.

#### Bagian Kedelapan Pembelaan

##### Pasal 38

- (1) Pengadu atau pelapor dapat mengemukakan alasan pembelaan berdasarkan alat bukti dihadapan Sidang Badan Kehormatan;
- (2) Teradu atau terlapor dapat mengemukakan alasan pembelaan berdasarkan alat bukti dihadapan Sidang Badan Kehormatan.

#### Pasal 39

- (1) Pengadu atau pelapor dapat didampingi oleh advokat/pengacara.
- (2) Teradu atau terlapor dapat didampingi oleh advokat/pengacara.

#### Pasal 40

- (1) Sidang Badan Kehormatan harus mempertimbangkan alasan pembelaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39;
- (2) Sidang Badan Kehormatan dapat menerima atau menolak sebagian atau keseluruhan alasan pembelaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39;
- (3) Sidang Badan Kehormatan memasukkan alasan pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada putusan.

#### Bagian Kesembilan Putusan

#### Pasal 41

- (1) Putusan Badan Kehormatan, diputus dengan sekurang- kurangnya dengan 2 (dua) alat bukti yang menjadi dasar putusan.
- (2) Putusan Badan Kehormatan wajib memuat fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan.
- (3) Sidang Badan Kehormatan mengambil keputusan setelah menimbang pasal-pasal peraturan perundang- undangan, Peraturan Tata Tertib serta Kode Etik, hasil penyelidikan, pembelaan, keterangan ahli, keterangan pengadu atau pelapor, bukti-bukti, atau saksi-saksi.
- (4) Badan Kehormatan dapat menetapkan keputusan rehabilitasi, apabila teradu atau terlapor terbukti tidak melanggar peraturan perundang-undangan, Peraturan Tata Tertib atau Kode Etik.
- (5) Keputusan SidangBadan Kehormatan bersifat mengikat.

#### Pasal 42

Badan Kehormatan mengambil keputusan berdasarkan Peraturan Tata Tertib.

#### Pasal 43

Setiap Putusan Badan Kehormatan harus memuat :

1. Kepala putusan berbunyi “DENGAN MENYEBUT RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”
2. Identitas teradu atau terlapor;
3. Ringkasan pelanggaran dengan menyebut tempat dan waktu peristiwa;
4. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pemeriksaan;
5. Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;
6. Amar putusan; dan
7. Waktu pengambilan keputusan.

#### Pasal 44

Amar putusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 butir 6 memuat perihal :

1. Bersalah atau tidaknya teradu atau terlapor;
2. Rehabilitasi.

#### Pasal 45

- (1) Putusan Badan Kehormatan yang berisi pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPRD, Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD, atau pemberhentian sebagai anggota, dilaporkan dalam Rapat Paripurna;
- (2) Proses selanjutnya terkait dengan putusan tersebut dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 46

Putusan Badan Kehormatan disampaikan Kepada:

1. Anggota yang bersangkutan;
2. Ditembuskan kepada Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan melalui Pimpinan DPRD.

### BAB VII REHABILITASI

#### Pasal 47

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat bukti baru yang dapat membatalkan putusan Badan Kehormatan sebelumnya, Badan Kehormatan dapat mengadakan kembali sidang terhadap dugaan pelanggaran yang telah diputuskan sebelumnya;



- (2) Badan Kehormatan menetapkan Keputusan Rehabilitasi terhadap teradu atau terlapor apabila dikemudian hari ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan putusan Badan Kehormatan sebelumnya;
- (3) Badan Kehormatan menetapkan Keputusan Rehabilitasi dalam sidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 35;
- (4) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dan dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD serta dibagikan kepada seluruh anggota.

## BAB VIII PERUBAHAN TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN

### Pasal 48

- (1) Perubahan terhadap Tata Beracara Badan Kehormatan hanya dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 9 (sembilan) anggota DPRD, yang terdiri dari 2 (dua) fraksi atau lebih.
- (2) Pembahasan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Rapat Paripurna yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut dan harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD.
- (3) Keputusan diambil dengan persetujuan suara terbanyak bagi penetapan perubahan terhadap Tata Beracara Badan Kehormatan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 49

Pada saat Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini berlaku, Keputusan DPRD Kota Batam Nomor : 07/KPTS/170/I/2012 tentang Pedoman Umum Beracara Badan Kehormatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 50

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam pada  
tanggal 05 Mei 2015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM  
KETUA,

  
NURYANTO

Diundangkan di Batam pada  
tanggal 05 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

AGUSSAHIMAN  
Pembina Utama Madya NIP.  
196011231985031009

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2015 NOMOR 417